



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
BADAN KEPEGAWAIAN,  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

JL. RAYA BUYARAN-DEMAK NO.65A KARANGTENGAH, DEMAK KODE POS 56591  
TELP. (0291) 681643, 690155, 6904466 FAX. 681643, 690155  
website: <http://www.bkpp.demakkab.go.id> email: [bkpp@demakkab.go.id](mailto:bkpp@demakkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KABUPATEN DEMAK**

**NOMOR 703 / 15 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN WAJIB LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA  
(LHKASN) DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KABUPATEN DEMAK,**

- Menimbang : a. bahwa upaya mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dibangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. bahwa guna mendukung pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi, perlu adanya penegasan dan penetapan wajib lapor harta kekayaan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Demak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan tentang Penetapan Wajib Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang tambahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Demak.

Memperhatikan : Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Demak Nomor 703 / 0226 tanggal 13 Februari 2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Daftar Wajib Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) bagi Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Demak adalah sebagaimana dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sebagaimana dimaksud diktum KESATU kepada Bupati melalui Inspektur Kab. Demak .
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak

pada tanggal 9 Januari 2020

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KABUPATEN DEMAK,



**HADI WALUYO, S.H., M.Pd.**

Pembina Utama Muda

NIP. 196409121986011002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,  
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KAB. DEMAK  
 NOMOR 703 / 15 TAHUN 2020  
 TENTANG PENETAPAN WAJIB LAPORAN HARTA  
 KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN) DI  
 LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN  
 DAN PELATIHAN (BKPP) KAB. DEMAK TAHUN 2020.

DAFTAR NAMA WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN) DI  
 LINGKUNGAN BADAN, KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KAB. DEMAK  
 TAHUN 2020

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN
1.	HERMININGSIH, S.Sos., M.Si.	197310021998032011	Pembina Tk. I	Sekretaris
2.	SRI MIYARTI, S.H., M.M.	197108241997032007	Pembina	Kabid. Kepangkatan, Pembinaan dan Pemberhentian
3.	DONNY PRABOWO, S.Kom.	198604272009031005	Penata Tk. I	Kabid. Pengadaan, Jabatan dan Sistim Informasi
4.	SUHIMAT, S.Sos.	196303161985031009	Penata Tk. I	Kabid. Diklat, Mutasi dan Dokumentasi
5.	HANDARWATI, S.Sos.	196210281985032008	Penata Tk. I	Kasubbid. Mutasi
6.	ARI TRI PRIYATMO, S.Sos.	196402171985081001	Penata Tk. I	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
7.	WIEDY YUDHA KURNIAWAN, S.Psi.	198309212009031004	Penata Tk. I	Kasubbid. Pendidikan dan Pelatihan
8.	SINGGIH PRABOWO, S.Psi.	197809272010011017	Penata	Kasubbid. Pengadaan
9.	SUDONO, S.Sos.	196803111986081001	Penata	Kasubbid. Pembinaan
10.	MASRON, S.Sos.	196508011991031011	Penata	Kasubbid. Kepangkatan
11.	ACHMAD AGUS SALIM, S.A.P.	198703252010011006	Penata	Kasubbid. Jabatan
12.	NUR CHASANA, S.Psi., M.M., M.Psi.	198402142010012027	Penata	Kasubbid. Pemberhentian
13.	EKO SULISTYANINGSIH, S.E., M.M.	197909232009012002	Penata Muda Tk. I	Kasubbag. Program dan Keuangan

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,  
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
 KABUPATEN DEMAK,



**HADI WALUYO, S.H., M.Pd.**

Pembina Utama Muda

NIP. 196409121986011002